



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Perubahan Lampiran Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Lampiran Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

+

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);

15. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.

4

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Perubahan Lampiran Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Keputusan Lurah.

7

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Musyawarah yakni Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau keluarga dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan;
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan difabel.
- (2) Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diprioritaskan warga Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.

Pasal 5

Perubahan Lampiran Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

7

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.


BAB V


PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 29 Maret 2021

LURAH,

EVI NURCAHYANI



Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 29 Maret 2021

CARIK,



HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 4.

LAMPIRAN

PERATURAN LURAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	BAYU	3403072109930001	PRIGI, 01/01	BURUH HARIAN LEPAS	MEMPUNYAI LANSIA
2	SATINAH	3403076004480001	PRIGI, 05/01	PETANI/ PEKEBUN	RTM
3	USREK	3403074906500002	PRIGI, 05/01	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
4	SUTARDI	3403071702750003	PRIGI, 07/01	WIRASWASTA	RTM
5	TUKIJAN	3403070508750001	PRIGI, 04/01	PETANI/ PEKEBUN	RTM
6	KARJO	3403070107600163	PRIGI, 02/01	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
7	SUKAMTO	3403171602900001	PRIGI, 07/01	PETANI/ PEKEBUN	RTM
8	NURWANTO	3404031107880001	PRIGI, 05/01	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
9	JUHAN BAYUDI	3403070604830002	PRIGI, 05/01	KARYAWAN SWASTA	RTM
10	TUKIRAN	3403070505710001	PRIGI, 02/01	WIRASWASTA	RTM
11	PATMO REJO	3403071508400001	PRIGI, 06/01	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA DIFABEL
12	TEMU	3403075605440001	BINTAOS, 01/02	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
13	PUJUD SARTONO	3403071007530002	BINTAOS, 04/02	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
14	ANANG EDIYANTORO	3403071207640002	BINTAOS, 02/02	WIRASWASTA	RTM
15	MUKIJO	1409010405750004	BINTAOS, 02/02	KARYAWAN SWASTA	RTM
16	SURADAL	3403072303640002	BINTAOS, 01/02	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
17	PRAPTO SUWITO	3403070107480254	KLEPU, 01/03	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
18	WARTO TUKINO	3403070107520097	KLEPU, 01/03	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
19	SARTONO	3403070511520002	KLEPU, 02/03	PETANI/ PEKEBUN	RTM
20	SUYONO	3403072710800001	KLEPU, 05/03	PETANI/ PEKEBUN	RTM

21	JUMARI	3403072501900001	KLEPU, 05/03	WIRASWASTA	RTM
22	SUPRAMANTO	3403070309720001	KLEPU, 05/03	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
23	SANDEP	3403074104600001	KLEPU, 01/03	BURUH HARIAN LEPAS	LANSIA,AR T DIFABEL
24	NRIMO	3404053112720005	KLEPU, 02/03	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
25	JUMILAH	3276016002630006	KLEPU, 02/03	MENGURUS RUMAH TANGGA	RTM
26	NGADIMAN	3403073112380090	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
27	WARSIYEM	3403075212470001	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
28	SAMPEN	3403075201440001	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
29	SUYONO	3403070107680072	JATI, 01/04	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
30	SURADI	3403072104640001	JATI, 03/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM,LANS IA
31	TUPAN	3403070408770003	JATI, 02/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM
32	SUYEM	3403074806420003	JATI, 03/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM,LANS IA
33	SUKAMTO	3403070811840004	JATI,04/04	WIRASWASTA	RTM
34	SIRUN	3403073112500101	JATI,03/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM
35	GIMAN	3403070107630048	JATI,04/04	PETANI/ PEKEBUN	RTM
36	SANTAS	3403070510760003	JATI,04/04	WIRASWASTA	RTM
37	WASTINI	3403074309790003	JATI,02/04	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
38	SUNARNO	3403072412830001	JATI, 01/04	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
39	SAYAT	3403071304640002	JATI, 02/04	BURUH HARIAN LEPAS	RTM,LANS IA
40	NGATIJO	3403072507810001	JATI, 02/04	WIRASWASTA	RTM
41	SAIKEM	3403074107400228	BENGLI I, 04/05	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
42	SAMINEM	3403077112480134	BENGLI I, 02/05	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
43	SUNARNO	3403070107690028	BENGLI I, 01/05	PETANI/ PEKEBUN	RTM
44	TARNO GIONO	3403073107640001	BENGLI I, 01/05	PETANI/ PEKEBUN	RTM
45	KARMI	3403076005390001	BENGLI II, 01/06	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
46	KARMO REJO	3403070104400001	BENGLI II, 01/06	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA

47	SARDIYONO	1409011605720001	BENGLE II, 03/06	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
48	SUMAWAN	3403072501850002	BENGLE II, 03/06	WIRASWASTA	RTM
49	KADEM	3403077112410252	BENGLE II, 04/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
50	KARDIYO	3403072106660001	BENGLE II, 03/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
51	NGADI	3403071103670003	BENGLE II, 03/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
52	SURATAN	3403071511760001	BENGLE II, 04/06	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
53	NARYO SUWITO	3403071806680001	BENGLE II, 02/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
54	GUNAWAN	3403070907900002	BENGLE II, 01/06	WIRASWASTA	RTM
55	WAGIYO	3403073012570028	BENGLE II, 03/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
56	SUGIYANTO	3403071204820003	BENGLE II, 04/06	PETANI/ PEKEBUN	RTM
57	SUPARDI	3403073112650148	BENGLE II, 02/06	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
58	SAMTO	3403080912920004	BENGLE II, 04/06	KARYAWAN SWASTA	RTM
59	WADEM	3403074107370042	PULEIRENG, 03/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
60	PRAPTO SUHARNO	3403073112550101	PULEIRENG, 04/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
61	SADIYEM	3403075206680001	PULEIRENG, 04/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
62	SAMI	3403074107460037	PULEIRENG, 01/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
63	MARTO UTOMO	3403072712550002	PULEIRENG, 03/07	PETANI/ PEKEBUN	RTM
64	TUGIRAN RANU SENTONO	3403071708570001	PULEIRENG, 01/07	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN
65	NOTO PRAYITNO	3403070406380001	PULEIRENG, 04/07	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
66	SUMARYANTO	3403071308800001	PULEIRENG, 03/07	WIRASWASTA	RTM
67	SUPARDI	3403071109770002	PULEIRENG, 01/07	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
68	MUHAMAD SUPARDIANSAH	3403071212800004	PULEIRENG, 01/07	WIRASWASTA	RTM
69	SARWANTO	3403070901680001	PULEIRENG, 03/07	WIRASWASTA	RTM
70	SUTARDI	3403072001820001	PULEIRENG, 01/07	WIRASWASTA	RTM
71	MARMO SUWITO	3403071004420001	PULEIRENG, 02/07	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAUN
72	MARYOTO	1405120107580003	PULEIRENG, 02/07	KARYAWAN SWASTA	RTM
73	SULARNO	3403070107750031	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
74	GINAH	3403074107380088	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM

75	SUPI	3403077112570110	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
76	SUGENG	3403076806620001	PULENGELO, 02/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
77	UYEK	3403076605560001	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
78	RIYADI	3403070506790005	PULENGELO, 04/08	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	RTM
79	SANGKEM	3403074107430106	PULENGELO, 02/08	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHHUN
80	TUMINEM	3403074107620060	PULENGELO, 02/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
81	JUMENO	3403071410710002	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
82	DARMO SEMITO	3403071204480002	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
83	GUNADI	3403070507720004	PULENGELO, 01/08	WIRASWASTA	RTM
84	NOTO SUTRISNO	3403073112500068	PULENGELO, 01/08	WIRASWASTA	RTM
85	SARDI	3302190706600005	PULENGELO, 01/08	TUKANG BATU	RTM
86	KASMO REJO	3403070107430057	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PEKEBUN	RTM
87	PAWIRO REJO	1409013112650426	PULENGELO, 04/08	KARYAWAN SWASTA	RTM
88	KARTO SAMIDIN	3403071402450002	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
89	PARTO REJO	3403070602650001	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	LANZIA
90	WAKIRAH	3403077112400072	PULEGUNDE S I, 05/09	PETANI/ PEKEBUN	LANZIA
91	SIMAN	3403070108580139	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
92	SUMIRAH	3403074107590031	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
93	SUYANTO	3403070112610002	PULEGUNDE S I, 04/09	WIRASWASTA	RTM
94	TANEM	3403077112370021	PULEGUNDE S I, 01/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
95	NGADIYO	3403070409670001	PULEGUNDE S I, 02/09	PETANI/ PEKEBUN	RTM
96	KIJAN	3403072706790001	PULEGUNDE S I, 01/09	WIRASWASTA	RTM
97	SULARNO	3403073110630001	PULEGUNDE S I, 05/09	PETANI/ PEKEBUN	LANZIA
98	SEKEN	3403077112520031	PULEGUNDE S II, 02/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
99	SEMI	1408104102670002	PULEGUNDE S II, 04/10	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHHUN
100	SUGITO	3403070107640147	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
101	SENDOR	3403075201490001	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHHUN
102	WITO SATU	3403073112570030	PULEGUNDE S II, 04/10	PETANI/ PEKEBUN	RTM
103	SEKEN	3403070704860002	PULEGUNDE S II, 04/10	BURUH TANI/ PERKEBUN	RTM

104	PONCO SIYO	3403070107480244	PULEKULON, 03/11	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
105	TUKI	3403074107480080	PULEKULON, 01/11	PETANI/ PEKEBUN	LANSIA
106	CIPTO NGADIYO	3403073112580087	PULEKULON, 04/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
107	TINGGAL SUTARJO	3403070202500001	PULEKULON, 01/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
108	LATYEM	3403074107620178	PULEKULON, 03/11	PETANI/ PEKEBUN	RTM
109	SUMONO	3403070101660003	PULEKULON, 04/11	WIRASWASTA	RTM
110	NGADIYA	3403073112720055	PULEKULON, 01/11	WIRASWASTA	RTM
111	SUYATNO	3403070912660001	PRIGI, 08/01	WIRASWASTA	RTM
112	SURAJIYANTO	3403071312680002	BINTAOS, 04/02	PETANI/PERK EBUNAN	ART LANSIA
113	SUGITO	3403071210490001	BENGLE II, 02/06	PETANI/PERK EBUNAN	LANSIA
114	RUSWANTO	1409012205880002	BENGLE II, 03/06	WIRASWASTA	RTM
115	SUGITO	3403070709630003	PULENGELO, 04/08	PETANI/ PERKEBUNAN	RTM
116	ERWAN	3277023112760021	PULENGELO, 04/08	BURUH HARIAN LEPAS	RTM
117	SAMIRAH	3403016812640002	PULEGUNDE S II, 03/10	MENGURUS RUMAH TANGGA	RTM

LURAH,

EVI NURCAHYANI

KABUPATEN GUNUNG MANDUL
 LURAH
 P. PANEWON



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

Birtaos, Sidoharjo, Tepus, Kode Pos 55881
Posel: kecamatantepus@gmail.com Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

NOMOR : /6 /KPTS/2021

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
KALURAHAN SIDOHARJO

PANEWU TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Kalurahan Sidoharjo yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pengesahan Perubahan Data Keluarga Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Sidoharjo.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 Mei 2020 Perihal Pemberitahuan;
6. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
7. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

9. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/0341 Tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk penegndalian penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0339 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19);
11. Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/0319, tanggal 22 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Penyaluran DD Berdasarkan PMK 222.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kalurahan Khusus Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus tanggal 29 Maret 2021 telah menetapkan perubahan data keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan data keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lurah Sidoharjo sebagai Penanggungjawab Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Lurah melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPK dan Bupati Cq. Panewu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
Tanggal 31 Maret 2021
PANEWU


ALSITO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Bupati Gunungkidul;
- 2) Kepala DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Petikan disampaikan kepada Lurah Sidoharjo Kapanewon Tepus.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Binaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul
Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS

Nomor : 9 / Pemkal.Sdh/ III/ 2021

Nomor : 7 / Bamuskal/ III/ 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Maret 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (*Muskalsus*) dengan agenda Pembahasan Perubahan Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk perubahan di karenakan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun Anggaran 2021 telah meninggal dunia sehingga di gantikan oleh Istrinya.

Musyawarah Kalurahan Khusus ini dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan Lembaga Kalurahan, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Drs. Sariyanto (Ketua Bamuskal Sidoharjo)

Sekretaris / Notulis : Senu (Sekretaris Bamuskal)

Narasumber : Evi Nurcahyani, SIP Lurah Kalurahan Sidoharjo

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskalsus) menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskalsus)** ini:

Kesepakatan menetapkan Peraturan Lurah Sidoharjo tentang Perubahan Lampiran Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 29 Maret 2021



Notulis,

SENU



Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Khusus


.....



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS

Hari dan Tanggal : ..*Senin 29 Maret 2021*.....

Waktu : ..*09.00 WIB*.....

Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	<i>ENI N</i>	<i>Buntur</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Hendro Sulo</i>	<i>Pulengelo</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Anjas Tri Rahadi</i>	<i>Bintaos.</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>SUWANTO</i>	<i>PE II</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Juhalal</i>	<i>Pulengelo</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Wibison Martono</i>	<i>Pirigi</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Wahjeng</i>	<i>Jati</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>MUTWANITA</i>	<i>Pirigi</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>ARI YANI Y</i>	<i>Bintaos</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>KASMIN</i>	<i>A. GUNDIS</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>Heni Dwi Astuti</i>	<i>Pulengelo</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>Juhani</i>	<i>Kepu</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>Suris Fiyani</i>	<i>Kengle i</i>	<i>[Signature]</i>
14	<i>Sumanas</i>	<i>Desa</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>Sumpeno</i>	<i>--</i>	<i>[Signature]</i>

16	Tai Hartanto	Bengk I	
17	Nur F.	Jawa	
18	Rusti.	Bengk I	
19	Jelano	Jawa	
20	Sukaraj	Pingji	
21	Brjharto	Karanci	
22	Kasri	Pingji	
23	Budi Prasetyo	Bengk II	
24	Nur Hudha	Pingji	
25	Bulastana	Bengk I	
26	Riska Lasmiasih	Pulegundes II	
27	Senu	Puleirang	
28	Wagijyo	Bengk	
29	Jangkir	Palekulan	
30	Anandj S.	Pulekuan	
31	Gatrot P.	Pulegundes I	
32	Xlandene	Pulekuan	
33	Andi Mursandun	Puleirang	
34	Xlaxo	Puleirang	
35	Dzi Furtari	Klepu	
36	Murnizari	Klepu	
37	Pardizan	PG I	
38	Heri Subagyo		
39	SUMANTO	PULEGUNDESI	
40	Prayoga	Bintaros	

41	Sudarno	Jati	Om

